

PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN SAWIT BERKELANJUTAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Tengku Indira Larasati^{1*}, Wendi Novebri Putra²

¹Teknik Industri, Institut Teknologi perkebunan Pelalawan Indonesia, Pangkalan Kerinci, Indonesia

²Staf, Kantor Camat Tebing Tinggi, Selat Panjang, Indonesia
tengkuindiralarasati@itp21-yap.ac.id^{1*}, wendinovebri@yahoo.com²



Diterima: 31 Mei 2025 – Diperbaiki: 15 Juni 2025 – Diterima: 18 Juni 2025

Abstract

This study aims to examine the strategic role of women in the development of sustainable palm oil through education from the perspective of constitutional law. Using a normative juridical approach, the research analyzes constitutional guarantees and legal instruments that affirm women's rights to education and equal participation in sustainable development. The analysis is based on primary legal materials such as legislation, secondary materials including academic journals, and tertiary sources like legal dictionaries. The findings show that although women significantly contribute to the palm oil sector, their access to education, training, and decision-making positions remains limited due to structural and cultural barriers. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, along with CEDAW, mandates the state to ensure non-discriminatory access to education and active participation in development. However, current sectoral regulations have yet to fully integrate gender equality, particularly in human resource development. The study concludes that the state must adopt affirmative actions such as training quotas for women, gender-based institutional incentives, and mainstreaming gender perspectives in vocational education curricula. These efforts are essential to positioning women not only as beneficiaries but also as key actors in inclusive and sustainable palm oil development aligned with constitutional justice.

Keywords: constitutional law; gender equality; sustainable palm oil; women's education

✉ Alamat korespondensi:

Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
E-mail: tengkuindiralarasati@itp2i-yap.ac.id

I. PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit merupakan tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) menyumbang triliunan rupiah setiap tahun dan menyerap jutaan tenaga kerja. Berdasarkan data dari BPS yang dilansir pada laman CNBC Indonesia, volume ekspor CPO Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 21,6 juta ton, mengalami penurunan sebesar 17,33% dibandingkan tahun 2023. Dari sisi nilai, ekspor CPO juga mengalami penurunan sebesar 11,78%, menjadi US\$20,01 miliar atau sekitar Rp325,8 triliun dengan asumsi kurs Rp16.280 per dolar AS (CNBC Indonesia, 2025). Merujuk pada data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang dikutip Robi Fitrianto, kelapa sawit memiliki peran penting dalam ekspor nonmigas dengan kontribusi sebesar 13,6%. Komoditas ini juga mendorong kemandirian energi nasional melalui kebijakan mandatori B30 serta berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung (Fitrianto, 2022).

Namun, pertumbuhan industri ini juga disertai dengan berbagai tantangan, seperti deforestasi, konflik agraria, serta ketimpangan sosial, termasuk ketimpangan gender. Salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam diskursus ini adalah kontribusi dan keterlibatan perempuan, khususnya dalam pengembangan sawit berkelanjutan melalui pendidikan. Urgensi keterlibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor sawit, sangat tinggi (Tillah, 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin bahwa tingginya partisipasi perempuan secara jumlah juga diiringi dengan peningkatan kualitas keterlibatan mereka, baik dalam rantai produksi dari hulu hingga hilir, maupun dalam berbagai tingkatan mulai dari perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan khususnya terkait aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (Tillah, 2024).

Keberlanjutan (*sustainability*) dalam industri sawit tidak hanya menuntut penerapan praktik ramah lingkungan, tetapi juga menuntut kesetaraan sosial dan inklusi kelompok rentan, termasuk perempuan. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, merupakan sarana penting dalam mengarusutamakan nilai-nilai keberlanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, terutama perempuan. Perempuan di komunitas perkebunan sawit memainkan berbagai peran sebagai tenaga kerja, ibu rumah tangga, anggota koperasi, dan pengelola lahan skala kecil (Rahmawati, 2024). Namun, akses mereka terhadap pendidikan dan pelatihan berkelanjutan masih sangat terbatas. Untuk itu, diperlukannya upaya guna mengatasi tantangan terbatasnya keterwakilan perempuan di posisi manajerial. Hal ini mencakup penyediaan akses pendidikan dan pelatihan yang setara, penerapan kebijakan rekrutmen yang adil dan inklusif, serta pengembangan budaya kerja yang mendorong terciptanya kesetaraan gender (Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera, 2024).

Perspektif hukum tata negara menempatkan negara sebagai pihak yang wajib menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, Pasal 28C, dan Pasal 31 UUD 1945, serta pengesahan Konvensi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984. Pasal 28C UUD 1945 menyatakan: "Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk hak atas pendidikan serta akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama".

Lebih lanjut, pada Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak atas pendidikan, kewajiban mengikuti pendidikan dasar, serta peran negara dalam menyediakan, membiayai, dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Pasal ini menjamin bahwa semua warga negara, termasuk perempuan di komunitas sawit, berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai negara. Hal ini membuka ruang bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan praktik sawit berkelanjutan. Disisi lain, dokumen kebijakan sektoral seperti Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dan Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 ternyata baru sebagian menyentuh isu gender, dan belum sepenuhnya mengarusutamakan pendekatan kesetaraan gender dalam pendidikan dan pengembangan SDM sawit (Tillah, 2024).

Penelitian mengenai peran perempuan dalam industri kelapa sawit telah banyak dilakukan sebelumnya, namun umumnya berfokus pada aspek ketenagakerjaan, ketimpangan peran, dan persoalan sosial ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hotma Yuli Kasih Theresia dan Ekawati Sri Wahyuni (Theresia & Wahyuni, 2021), dibahas mengenai beban ganda yang dialami oleh

buruh perempuan di PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cimulang. Penelitian ini menyoroti ketimpangan gender yang dialami perempuan, baik dalam hal tanggung jawab rumah tangga maupun beban kerja di lapangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji peran perempuan dalam sektor sawit serta menyinggung ketidaksetaraan peran. Namun, fokus penelitian tersebut lebih dominan pada pembagian kerja dan beban ganda, tanpa membahas secara khusus keterlibatan perempuan dalam bidang pendidikan atau pengembangan sawit berkelanjutan, serta tidak menggunakan pendekatan hukum tata negara.

Selanjutnya, penelitian oleh Tri Astuti Wihabsari dan kawan-kawan (Wihabsari et al., 2025) yang membahas pemenuhan hak-hak dasar bagi pekerja perempuan dalam perusahaan sawit bersertifikasi ISPO, RSPO, dan non-sertifikasi. Penelitian ini menyoroti hak-hak ketenagakerjaan perempuan, seperti perlindungan kesehatan reproduksi, upah, dan perlakuan kerja yang layak. Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam memperhatikan perlindungan hak-hak perempuan dalam sektor sawit. Meskipun demikian, fokus utama penelitian Wihabsari adalah pada perlindungan hak pekerja dan ketenagakerjaan, bukan pada peran strategis perempuan dalam pengembangan pendidikan atau kontribusinya terhadap keberlanjutan sektor sawit. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih ke arah sosial dan kebijakan perusahaan, bukan dari perspektif hukum tata negara.

Penelitian lain yang juga relevan adalah yang dilakukan oleh Mekah Yallita dan Desy Mardhiah (Yallita & Mardhiah, 2023) mengenai pembagian kerja berbasis gender di PT Incasi Raya Pangian. Penelitian ini mengungkap adanya stereotipe sosial dan pengelompokan kerja berdasarkan jenis kelamin, yang menyebabkan marginalisasi perempuan di lapangan pekerjaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada sorotan terhadap ketimpangan struktural yang dialami perempuan dalam sektor sawit. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran yang kuat tentang hambatan perempuan dalam mengakses ruang pengembangan diri, yang dapat berdampak pada keterlibatan mereka dalam pendidikan dan inovasi berkelanjutan. Namun, penelitian tersebut tidak secara langsung membahas pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, serta tidak menggunakan kerangka hukum tata negara sebagai dasar analisis.

Berbeda dari ketiga penelitian terdahulu, penelitian ini akan secara spesifik mengangkat peran perempuan dalam pengembangan sawit berkelanjutan melalui sektor pendidikan, dengan pendekatan hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana negara hadir dalam menciptakan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pendidikan yang mendukung industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai peran perempuan tidak hanya sebagai objek pembangunan sawit, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kontribusi strategis dalam pembangunan sektor pendidikan dan hukum nasional yang berkeadilan gender.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat peraturan yang berlaku, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara, termasuk keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Objek kajian dalam penelitian ini adalah peran perempuan dalam pengembangan sawit berkelanjutan melalui jalur pendidikan, yang dianalisis dalam bingkai hukum tata negara. Fokus utama diarahkan pada bagaimana norma konstitusional menjamin hak perempuan atas pendidikan dan kesetaraan partisipasi dalam pembangunan sektor sawit berkelanjutan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas yang meliputi: 1) Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari artikel ilmiah, jurnal hukum, dan lain sebagainya, dan 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan dokumen penunjang lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen-dokumen hukum, kebijakan publik, dan literatur ilmiah yang relevan. Selain itu, digunakan pula analisis isi terhadap kebijakan yang berhubungan dengan keterlibatan perempuan dalam pendidikan dan pembangunan sektor sawit. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Penelitian ini juga menggunakan penafsiran hukum untuk menggali makna pasal-pasal konstitusi yang terkait dengan hak perempuan

dan pendidikan. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual untuk menghubungkan teori-teori tentang gender, keberlanjutan, dan fungsi negara dalam hukum tata negara.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha menjawab sejauh mana hukum tata negara Indonesia memberikan ruang dan perlindungan normatif bagi perempuan untuk berperan dalam pengembangan sawit berkelanjutan di sektor pendidikan, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat dioptimalkan agar lebih inklusif dan adil secara gender.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri kelapa sawit di Indonesia tidak hanya menyumbang kontribusi ekonomi yang besar, namun juga melibatkan jutaan tenaga kerja, termasuk perempuan. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam sektor ini masih sering diposisikan sebagai pelengkap semata, terutama dalam aspek pendidikan dan pengambilan keputusan. Perempuan memiliki peran strategis dalam pengembangan sawit berkelanjutan, khususnya melalui jalur pendidikan. Dalam komunitas perkebunan, mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga berpotensi besar menjadi agen perubahan yang mampu mentransformasikan nilai-nilai keberlanjutan kepada sesama perempuan dan generasi muda. Perempuan berpotensi berperan sebagai fasilitator atau pendamping bagi sesama perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok petani sawit mandiri UD Lestari di Sumatera Utara (Redaksi InfoSAWIT, 2024). Melalui peran ini, mereka dapat menularkan wawasan serta membagikan pengalaman dalam penerapan praktik kelapa sawit yang berkelanjutan, sehingga mampu mendorong peningkatan pemahaman dan kapasitas keterampilan perempuan lainnya di komunitas mereka (Redaksi InfoSAWIT, 2024).

Di banyak komunitas perkebunan, perempuan bekerja di sektor hulu sebagai pemanen, pengumpul brondolan, atau pekerja di nursery. Di sektor hilir, sebagian menjadi anggota koperasi atau pengelola lahan plasma. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebutkan bahwa 86% tenaga kerja dalam proses produksi kelapa sawit didominasi oleh perempuan, khususnya pada tahapan awal dalam rantai pasok, dimana mereka banyak terlibat dalam aktivitas seperti pemupukan, penyiangan gulma, penyemprotan pestisida, hingga pengumpulan hasil panen kelapa sawit (CIFOR-ICRAF (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional-World Agroforestry), 2024). Pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, adil, dan peka terhadap isu gender kini menjadi suatu keharusan yang mendesak bagi Pemerintah Indonesia, mengingat posisi Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Namun dalam hal akses pendidikan dan pelatihan, keterlibatan mereka masih sangat terbatas.

Pusat Penelitian Kehutanan *Internasional-World Agroforestry* menyatakan bahwa isu kesetaraan gender yang memengaruhi ketimpangan dalam hal akses, keterlibatan, pengendalian, dan perolehan manfaat di sektor perkebunan kelapa sawit berkaitan dengan terbatasnya akses perempuan terhadap lahan dan sumber daya alam, belum adanya pengakuan yang tegas atas peran perempuan dalam rantai pasok komoditas kelapa sawit, termasuk dalam pendataan pekebun, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, serta minimnya sarana kerja yang sensitif gender untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender (CIFOR-ICRAF (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional-World Agroforestry), 2024). Lebih lanjut, dalam sumber yang sama menunjukkan studi kasus di Aceh yang membuktikan bahwa meskipun terdapat keterlibatan aktif perempuan pada tahap awal pengelolaan kebun sawit, peran mereka cenderung berkurang seiring dengan berjalannya waktu, khususnya setelah kelapa sawit mulai berbuah dan tidak memerlukan perawatan intensif. Minimnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan pendukung seperti pelatihan, pertemuan, dan pengambilan keputusan turut membatasi pengetahuan serta peran strategis mereka dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan transformasi gender yang lebih menyeluruh agar partisipasi perempuan tidak hanya terbatas pada pekerjaan fisik di lapangan, tetapi juga mencakup aspek manajerial dan pengambilan keputusan.

Studi oleh Asriani dan Ramdlaningrum menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan struktural yang kompleks, termasuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan teknologi dan peluang kerja masa depan (Asriani & Ramdlaningrum, 2020). Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh stereotip gender yang menempatkan perempuan pada kerja-

kerja perawatan tak berbayar dan sektor informal, serta terbatasnya pelatihan vokasional berbasis teknologi (TVET) yang inklusif gender. Padahal, pendidikan vokasi sangat krusial untuk mendukung kesiapan perempuan menghadapi tantangan kerja masa depan, termasuk dalam sektor agribisnis seperti perkebunan kelapa sawit. Permasalahan lainnya adalah perempuan jarang diikutsertakan dalam rapat, pelatihan, atau kegiatan lain yang berkaitan dengan perkebunan sawit, kondisi ini disebabkan oleh pandangan umum yang menempatkan peran perempuan sebatas mengurus rumah tangga, sementara pengelolaan kebun dianggap sebagai tanggung jawab laki-laki (Hanifa & Pramudya, 2017). Akibat minimnya keterlibatan tersebut, pengetahuan dan kepedulian perempuan terhadap pengelolaan kebun sawit menjadi terbatas. Penguatan TVET dan pengarusutamaan gender dalam program pendidikan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dalam sektor sawit berkelanjutan (Asriani & Ramdhaningrum, 2020).

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi formal mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui PP Nomor 59 Tahun 2017, implementasi prinsip keberlanjutan di sektor kelapa sawit masih menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek kesetaraan gender. Pendekatan yang diterapkan saat ini masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengadopsi perspektif gender yang komprehensif. Ketika negara-negara beralih menuju ekonomi dengan fokus pada industri berbasis teknologi tinggi, tingkat keterlibatan perempuan dalam dunia kerja cenderung menurun, penurunan tersebut disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan (Geraldine & Sadiawati, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari *women in development* menuju *gender and development* agar tercipta relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan serta tercapainya pembangunan sawit yang benar-benar berkelanjutan (Wiguna et al., 2022).

Lebih lanjut, dalam kajian oleh Rizki Amalia dan Sachnaz Desta Oktarina yang dimuat dalam *Warta PPKS*, ditemukan bahwa peran perempuan dalam rantai pasok industri kelapa sawit bukan hanya signifikan di sektor hulu, namun juga sangat penting pada sektor hilir dan konsumsi (Amalia & Oktarina, 2022). Penelitian ini menggunakan analisis Wilcoxon Rank Sum Test terhadap data kinerja pekerja pabrik kelapa sawit (PKS) dan menemukan bahwa perempuan yang bekerja di posisi administrasi dan pendukung operator memiliki skor kinerja rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki. Temuan ini memperkuat pentingnya pemberdayaan perempuan dalam posisi strategis di sektor hilir. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran perempuan sebagai konsumen berkelanjutan yang lebih responsif terhadap produk bersertifikasi ISPO/RSPO. Perempuan cenderung lebih peduli terhadap keberlanjutan dan menjadi pengambil keputusan utama dalam rumah tangga dalam memilih produk berbasis sawit (Amalia & Oktarina, 2022). Oleh karena itu, keberadaan dan aspirasi perempuan harus diakomodasi secara serius dalam seluruh rantai pasok, mulai dari hulu hingga hilir dan pasar konsumen.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sejatinya telah mengakui dan menjamin hak atas pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup. Demikian pula, Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Perspektif hukum tata negara menempatkan negara sebagai penjamin hak atas pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga telah mengambil langkah konkret untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua warga negara, termasuk perempuan, melalui program wajib belajar 12 tahun dan Program Indonesia Pintar. Kebijakan ini diperkuat dengan perubahan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sebagai upaya menekan pernikahan dini dan memastikan kelanjutan pendidikan. Dengan regulasi yang bersifat non-diskriminatif ini, perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk mengakses pendidikan dan berpartisipasi dalam manfaat ekonomi global. Bukan hanya itu, Indonesia juga terikat secara yuridis dengan ketentuan internasional setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini menegaskan bahwa negara harus menjamin kesetaraan akses perempuan dalam pendidikan, termasuk pendidikan vokasional dan teknis yang relevan dengan perkembangan ekonomi. Sayangnya, seperti diungkapkan oleh Hanifa &

Pramudya, implementasi standar keberlanjutan sawit di Indonesia belum secara eksplisit mensyaratkan pelatihan berbasis kesetaraan gender (Hanifa & Pramudya, 2017).

Selain itu, penting untuk menelaah efektivitas regulasi yang telah ada dalam menjamin keterlibatan perempuan di sektor pendidikan sawit berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, misalnya, belum secara eksplisit mengatur mekanisme partisipatif berbasis gender dalam pengelolaan perkebunan, terutama terkait pengembangan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan masih adanya kekosongan normatif dalam hukum sektoral yang seharusnya dapat dijumpai oleh kebijakan afirmatif berbasis konstitusi dan HAM. Ketidakhadiran klausul-klausul afirmatif dalam undang-undang tersebut mengakibatkan lemahnya legitimasi upaya pemberdayaan perempuan yang bersifat struktural dan sistemik.

Dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum tata negara, khususnya dalam bingkai welfare state yang menekankan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya, maka negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan sawit, tetapi juga aktor utama dalam pendidikan dan inovasi berkelanjutan. Praktik seperti pendirian Training Center oleh pelaku lokal menunjukkan pentingnya inisiatif berbasis komunitas dalam menutup celah regulatif negara, dan dapat dijadikan model afirmatif dalam kerangka hukum tata negara berorientasi pada kesejahteraan sosial. Buku yang berjudul, "Sawit Rakyat dan Sustainable Development Goals", menunjukkan inisiatif nyata dari Pak Arif, Ia mendirikan Training Center Kelapa Sawit, sebuah pusat pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan (Sukiyono et al., 2023). Pusat pelatihan tersebut tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan yang memperhatikan pelestarian lingkungan dan etika agraria. Keberadaan Training Center ini secara tidak langsung mendukung perwujudan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, karena menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang setara bagi semua, termasuk perempuan (Sukiyono et al., 2023). Dengan demikian, upaya Arif mencerminkan kontribusi nyata terhadap pembangunan pilar sosial dalam pembangunan sawit berkelanjutan, yang sejalan dengan cita-cita negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip hukum tata negara. Untuk itu, Negara perlu kembali merancang kebijakan turunan dari UUD 1945 yang menitikberatkan pada affirmative action, seperti kuota pelatihan untuk perempuan, insentif bagi koperasi sawit berbasis perempuan, dan pelibatan perempuan dalam perumusan kurikulum pendidikan vokasi pertanian. Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk implementasi konkrit dari prinsip kesetaraan substantif yang menjadi bagian dari jiwa konstitusi Indonesia. Dengan demikian, pembangunan sawit berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari keadilan gender dan penguatan peran perempuan dalam pendidikan. Negara perlu melakukan reformulasi kebijakan sektoral agar selaras dengan amanat konstitusi dan instrumen HAM internasional.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui jalur pendidikan. Meskipun keterlibatan perempuan dalam sektor sawit cukup signifikan, akses mereka terhadap pendidikan, pelatihan, dan posisi strategis masih sangat terbatas akibat hambatan struktural, norma sosial, dan belum optimalnya implementasi regulasi yang berpihak pada kesetaraan gender. Dalam perspektif hukum tata negara, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak perempuan atas pendidikan dan partisipasi yang setara dalam pembangunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 31 UUD 1945 serta didukung oleh ratifikasi CEDAW. Untuk mewujudkan pembangunan sawit yang inklusif dan berkelanjutan, negara perlu merumuskan kebijakan afirmatif, seperti kuota pelatihan untuk perempuan, insentif kelembagaan berbasis gender, dan pengarusutamaan perspektif gender dalam kurikulum pendidikan vokasi. Dengan langkah tersebut, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap dalam pembangunan sektor sawit, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pendidikan, inovasi, dan pengambilan keputusan, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum tata negara.

REFERENSI

Amalia, R., & Oktarina, S. D. (2022). Peran Perempuan Pada Rantai Pasok Industri Kelapa Sawit. *Warta PPKS*, 27(3), 1–7.

- Asriani, D. D., & Ramdlaningrum, H. (2020). *Meneropong Peran Perempuan dalam Pekerjaan Masa Depan di Indonesia*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- CIFOR-ICRAF (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional-World Agroforestry). (2024). *Dokumen Kontribusi Penguatan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan* (pp. 4–5). CIFOR-ICRAF.
- CNBC Indonesia. (2025). *RI Cuan Rp 325 T dari CPO, Devisanya Menguap Entah ke Mana*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250123105927-128-605392/ri-cuan-rp-325-t-dari-cpo-devisanya-menguap-entah-ke-mana>
- Fitrianto, R. (2022). *Pemerintah Minta Kampanye Positif Sawit Aktif dan Konsisten*. Sawitindonesia.Com. <https://sawitindonesia.com/pemerintah-minta-kampanye-positif-sawit-aktif-dan-konsisten/>
- Geraldine, M. A., & Sadiawati, D. (2024). Perlindungan Hukum oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan dan Kesetaraan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 110–128.
- Hanifa, R., & Pramudya, E. P. (2017). Perspektif Gender dalam Keberlanjutan Sawit. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 43(1), 33–45.
- Koperasi Perkebunan Belayan Sejahtera. (2024). *Merajut Kesetaraan: Perjuangan Kartini dan Langkah Nyata dalam Industri Sawit*. Belayansejahtera.Org. <https://belayansejahtera.org/merajut-kesetaraan-perjuangan-kartini-dan-langkah-nyata-dalam-industri-sawit/>
- Rahmawati. (2024). *Peran Buruh Perempuan Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumatera Agro Mandiri di Desa Gurun Tuo Kecamatan Mandiangin*. Universitas Jambi.
- Redaksi InfoSAWIT. (2024). *Peran Penting Perempuan dalam Perkebunan Sawit Berkelanjutan*. Infosawit.Com. <https://www.infosawit.com/2024/06/19/peran-penting-perempuan-dalam-perkebunan-sawit-berkelanjutan/>
- Sukiyono, K., Yuliarso, M. Z., Nabiu, M., Romdhon, M. M., Puspitasari, M. S., Trisusilo, A., Sugiardi, S., Mulayasari, G., Masliani, Nugroho, Y., Reflis, Arifudin, & Napitupulu, D. M. (2023). *Sawit Rakyat dan Sustainable Development Goals* (Cetakan 1). PT Penerbit IPB Press.
- Theresia, H. Y. K., & Wahyuni, E. S. (2021). Peran Gender Buruh Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus : PT . Perkebunan Nusantara VIII Kebun Cimulang, Kecamatan Cigudeg, Bogor , Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 05(01), 105–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i1.758>
- Tillah, M. (2024). *Akselerasi Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Kebijakan Responsif Gender* (Issue 6, pp. 1–12).
- Wiguna, M., Indarti, S., Thamrin, & Andreas. (2022). Implementasi Green Accounting dan Women on Board Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(2), 626–635.
- Wihabsari, T. A., Suandi, & Napitupulu, D. M. T. (2025). Implementasi Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Pekerja Perempuan di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Muaro Jambi yang Terafiliasi Sertifikasi ISPO , RSPO dan Non ISPO / RSPO. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(1), 845–853. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5540>
- Yallita, M., & Mardhiah, D. (2023). Pembagian Kerja pada Buruh di Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 6(1), 38–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.728>